

AKTA

TANGGAL : 07 September 2018.
NOMOR : = 09 =



NOTARIS

BIMO SENO SANJAYA, S.H.

SK. MENTERI KEHAKIMAN NOMOR : C-82. HT. 03. 01-TH. 1997
Tanggal : 2 September 1997



AKTA PENDIRIAN

KOPERASI PEMASARAN KARYA PERSADA SEJAHTERA (K P S)

Kantor :
Jl. Letjen Suprpto No. 88
Telp./Fax. (0274) 580628
Yogyakarta - 55272

Rumah :
Petrojayan, Madurejo
Prambanan, Sleman
Telp. (0274) 496908
HP. 081 668 5556
Yogyakarta

AKTA PENDIRIAN

KOPERASI PEMASARAN KARYA PERSADA SEJAHTERA (KPS)

Nomor: 09

NOTARIS
PEMBUAT AKTA KOPERASI
BIMO SENO SANJAYA SH
YOGYAKARTA

Pada hari ini, Jumat, tanggal tujuh September duaribu --
delapanbelas (07-09-2018). -----

Pukul 19.00 WIB (sembilanbelas lebih nol-nol menit -----
Waktu Indonesia Barat); -----

Menghadap kepada saya, **BIMO SENO SANJAYA, Sarjana Hukum,
Notaris**, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: -----

45/DEP.1/VI/2004, tanggal lima Juni tahun duaribu empat
(05-06-2004) telah ditetapkan sebagai Notaris Pembuat --
Akta Koperasi di Wilayah Kota Yogyakarta, dengan -----
dihadiri saksi yang nama-namanya akan disebut dalam ----
akhir akta ini; -----

1. **Tuan DINTA AMPUNIA BASYAR, Sarjana Ekonomi**, lahir di
Yogyakarta, pada tanggal tujuhbelas September seribu
sembilanratus tujuh puluh tujuh (17-09-1977), -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Sonopakis Lor,
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga --, Desa Ngestiharjo,
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul; Warga Negara ---
Indonesia; pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3402161709770001. -----

2. **Nyonya PRAJWALITA CININTA NARESWARI**, lahir di -----
Yogyakarta, pada tanggal duapuluh sembilan Maret ----
seribu sembilanratus delapan puluh tiga (29-03-1983),

NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI
BIMO SENO SANJAYA SH
YOGYAKARTA

W31 raswasta, bertempat tinggal di Plosokuning V Nomor
211, Rukun Tetangga 025, Rukun Warga 010, Desa -----
Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman; ---
Warga Negara Indonesia; pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 34710560903830002. -----

3. **Nyonya KUSUMA WARDYANI**, lahir di Semarang, pada -----
tanggal duapuluh sembilan April seribu sembilanratus
tujuh puluh (29-04-1970), Mengurus Rumah Tangga, -----
bertempat tinggal di Sleman Permai I Blok i-24, Rukun
Tetangga 009, Rukun Warga 040, Kelurahan Tridadi, ---
Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman; Warga Negara ----
Indonesia; pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3404136904700004. -----

- Yang selanjutnya dalam Akta Pendirian ini disebut ----
para penghadap.-----

- Para penghadap telah saya Notaris kenal. -----

- Menurut keterangannya para penghadap di dalam -----
melakukan tindakan hukum dalam akta ini bertindak: ---

a. untuk diri sendiri; -----

b. selaku kuasa dari para pendiri Koperasi yang akan -
disebut dibawah ini, sedemikian berdasarkan Surat -
Kuasa yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai ---
cukup tertanggal tujuh September duaribu -----
delapanbelas (07-09-2018), yang aslinya dilekatkan
pada minuta akta ini; selaku kuasa dari dan oleh --
karenanya sah bertindak dan untuk atas nama: -----

1. **Nyonya SUTARMINI**, lahir di Sleman, pada tanggal tujuh September seribu sembilanratus limapuluh tujuh (07-09-1957), Pensiunan, bertempat ----- tinggal di Bangsan, Kayen, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 023, Desa Sindumartani, Kecamatan - Ngemplak, Kabupaten Sleman; Warga Negara ----- Indonesia; pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3404114709570002. -----
2. **Tuan HENDRI SUPRAPTO**, lahir di Yogyakarta, ---- pada tanggal enambelas Desember seribu ----- sembilanratus enampuluh (16-12-1960), Pegawai - Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di ---- Pengok PJKA GK I/743 F, Rukun Tetangga 033, - Rukun Warga 009, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta; Warga Negara --- Indonesia; pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3471032012600001. -----
3. **Tuan Haji BUCHORI AL ZAHROWI**, lahir di Bantul, pada tanggal duapuluh enam Maret seribu ----- sembilanratus enampuluh sembilan (06-03-1969), Wiraswasta, bertempat tinggal di Sorobayan DK - VI, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga --, Desa - Gadingsari, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul; Warga Negara Indonesia; pemegang Kartu Tanda -- Penduduk Nomor: 3402022603690001. -----

Tuan SUMARNO, lahir di Semarang, pada tanggal lima April seribu sembilanratus limapuluh satu (05-04-1951), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tengiri VIII/03, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman; Warga Negara Indonesia; pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3404120504510001.

5. Tuan SYAMSUL HADI, Sarjana Ekonomi, Magister Menejemen, lahir di Gresik, pada tanggal sepuluh April seribu sembilanratus delapanpuluh delapan (10-04-1988), Wiraswasta, bertempat tinggal di Nglarang Malangrejo, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 035, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman; Warga Negara Indonesia; pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3525031004880001.

6. Tuan ANJAR TRIWIBOWO, Sarjana Ekonomi, lahir di Kulon Progo, pada tanggal duapuluh empat Juni seribu sembilanratus tujuh puluh empat (24-06-1974), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Boko Permata Asri C2/7, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 030, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman; Warga Negara Indonesia; pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3404092408740001.

NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI
BIMO SENO SANJAYA SH
YOGYAKARTA

7. **Tuan EKA WIJAYA PUTRA**, lahir di Padang, pada --
tanggal tigapuluh September seribu -----

sembilanratus tujuh puluh dua (30-09-1972), ----
Perdagangan, bertempat tinggal di Rejodadi, ---
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga --, Desa -----
Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten -----
Bantul; Warga Negara Indonesia; pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor: 3402163009720001. -----

8. **Nyonya YUNI ARTANTI KUSHANDRIATI UTAMI**, lahir -
di Yogyakarta, pada tanggal duapuluh empat Juni
seribu sembilanratus tujuh puluh enam (24-06-
1976), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal
di Sidomulyo TR IV/343, Rukun Tetangga 017, ---
Rukun Warga 005, Kelurahan Bener, Kecamatan ---
Tegalrejo, Kota Yogyakarta; Warga Negara -----
Indonesia; pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3404066406760002. -----

9. **Tuan MUHAMMAD ARIEF UNI MARZUKI**, lahir di -----
Sleman, pada tanggal satu September seribu ----
sembilanratus delapan puluh tiga (01-09-1983), -
Wiraswasta, bertempat tinggal Perum Panasan IX,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 035, Desa -----
Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman; -
Warga Negara Indonesia; pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor: 3404130109830002. -----

10. **Nyonya FITRIA AGUSTIN SRI ARWANDI**, lahir di ---
Probolinggo, pada tanggal limabelas Agustus -
seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan (15- -
08-1979), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Pisangan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 014,
Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten -----
Sleman; Warga Negara Indonesia; pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor: 3404135508790003. -----

11. **Tuan SUBIYANTO, Sarjana Ekonomi**, lahir di -----
Sleman, pada tanggal duapuluh April seribu ----
sembilanratus tujuh puluh dua (20-04-1972), ----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan ---
Affandi Pelemkecut CT X Nomor 05 Santren, Rukun
Tetangga 012, Rukun Warga 004, Desa -----
Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten -----
Sleman; Warga Negara Indonesia; pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor: 3404072004720005. -----

12. **Nyonya DINA ROSALINA, Sarjana Pendidikan**, lahir
di Bangka, pada tanggal delapan Oktober seribu
sembilanratus tujuh puluh empat (08-10-1974), --
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Karangwaru Lor TR II/238K, Rukun Tetangga 005,
Rukun Warga 002, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan
Tegalrejo, Kota Yogyakarta; Warga Negara -----
Indonesia; pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3323034810740003. -----

NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI
BIMO SENO SANJAYA SH
YOGYAKARTA

13. Tuan PRAJUDI, lahir di Kulonprogo, pada tanggal
duapuluh satu Mei seribu sembilanratus -----
sembilanpuluh tiga (21-05-1993), Belum/Tidak --
Bekerja, bertempat tinggal di Plampang III, ---
Rukun Tetangga 076, Rukun Warga 024, Desa -----
Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon ----
Progo; Warga Negara Indonesia; pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor: 3401082105930002. -----

14. Nyonya DENTI MUSTIKA SARI ADE PAMUNGKAS, lahir
di Yogyakarta, pada tanggal lima Januari seribu
sembilanratus delapanpuluh (05-01-1980), -----
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ---
Jalan Tengiri VI/17, Rukun Tetangga 011, Rukun
Warga 003, Kelurahan Minomartani, Kecamatan ---
Ngaglik, Kabupaten Sleman; Warga Negara -----
Indonesia; pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3404124501800005. -----

15. Nyonya YOSEPHINE LAKSHITA PADMAJATI, lahir di -
Sleman, pada tanggal satu Mei seribu -----
sembilanratus tujuh puluh tiga (01-05-1973), ---
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ---
Blembem Kidul, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga
012, Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem, -----
Kabupaten Sleman; Warga Negara Indonesia; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3404164505740005. -----

16. **Nyonya SISILIA WARASSARI**, lahir di Pontianak, -
pada tanggal enam Agustus seribu sembilanratus
delapanpuluh tiga (06-08-1983), Wiraswasta, ---
bertempat tinggal di Prawirotaman MG III/584, -
Rukun Tetangga 026, Rukun Warga 007, Kelurahan
Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota ----
Yogyakarta; Warga Negara Indonesia; pemegang --
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3471124608830002. -
17. **Tuan ARIANTO**, lahir di Halmahera Timur, pada --
tanggal duapuluh delapan Januari seribu -----
sembilanratus delapanpuluh tiga (28-01-1983),
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Sandeyan, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga --,
Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten --
Bantul; Warga Negara Indonesia; pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor: 3402142801830004. -----
18. **Nyonya YOSYEBA WAHYUNINGRUM**, lahir di -----
Purwakarta, pada tanggal delapanbelas Februari
seribu sembilanratus tujuh puluh tiga (18-02-
1973), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal
di Demangan GK I/260, Rukun Tetangga 010, Rukun
Warga 003, Kelurahan Demangan, Kecamatan -----
Gondokusuman, Kota Yogyakarta; Warga Negara ---
Indonesia; pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3471035802730003. -----

19. Nyonya ANINDITA SAVITRI, lahir di Semarang, ---
pada tanggal limabelas November seribu -----
sembilanratus tujuh puluh lima (15-11-1975), ---
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Patangpuluhan WB 3/448, Rukun Tetangga 014, ---
Rukun Warga 003, Kelurahan Patangpuluhan, -----
Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta; Warga --
Negara Indonesia; pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 3309195511750001. -----

20. Tuan HARIS SUJATMIKO, lahir di Temanggung, pada
tanggal duapuluh November seribu sembilanratus
tujuh puluh dua (20-11-1972), Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Kyai Haji Wakhid Hasyim --
41, Rukun Tetangga 043, Rukun Warga 007, -----
Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota
Yogyakarta; Warga Negara Indonesia; pemegang --
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3471062011720001. -

21. Nona NURACHMANI SATITI, lahir di Sleman, pada -
tanggal sebelas Januari seribu sembilanratus --
sembilapuluh tiga (11-01-1993), Pelajar/ -----
Mahasiswa, bertempat tinggal di Pandega Marga
I/431 Manggung, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga
006, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, -----
Kabupaten Sleman; Warga Negara Indonesia; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3404075101930002. -----

22. Tuan RIZA LAZUWALDI, lahir di Bantul, pada ----

tanggal tujuhbelas Agustus seribu ----
sembilanratus sembilanpuluh enam, (17-08-1996),
Wiraswasta, bertempat tinggal di Bojong, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga --, Desa Wonolelo, --
Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul; Warga ----
Negara Indonesai; pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 3402131708960001. -----

23. Tuan AGUNG SULISTYO, Sarjana Ekonomi, lahir di

Tangerang, pada tanggal tujuh September seribu
sembilanratus delapanpuluh lima (07-09-1985),
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum
Bangunjiwo Regency Blok A DK Salakan, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga --, Desa Bangunjiwo,
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul; Warga
Negara Indonesia; pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 3402080709850001. -----

24. Nona FIELDA HANIFA, lahir di Sleman, pada ----

tanggal sembilanbelas Juli seribu sembilanratus
sembilanpuluh lima (19-07-1995), -----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di -----
Kejambon Kidul, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
014, Desa Sindumartani, Kecamatan Ngemplak, ---
Kabupaten Sleman; Warga Negara Indonesia; ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3404115907950001. -----

NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI
BIMO SENO SANJAYA SH
YOGYAKARTA

25. Tuan EKO PURNOMO, Sarjana Ekonomi, lahir di ---
Madiun, pada tanggal lima Juni seribu -----
sembilanratus tujuh puluh enam (05-06-1976), ---
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kluwih -
9B Karangbendo, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga
--, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, --
Kabupaten Bantul; Warga Negara Indonesia; ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3402120506760006. -----

Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana ----
tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu: -----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal tujuh September -----
duaribu delapanbelas (07-09-2018), Pukul 09.00 WIB ---
sampai dengan Pukul 15.00 WIB, bertempat di Gedung KPI
Mino Ngremboko, Bokesan, Desa Sindumartani, Kecamatan
Ngemplak, Kabupaten Sleman, telah diadakan Rapat ----
Pendirian Koperasi Pemasaran Karya Persada Sejahtera,
berkedudukan dan berkantor di Jalan Nyi Ahmad Dahlan
Nomor: 58, Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta, ---
sedangkan susunan pengurus dan pengawas dimuat dalam
Berita Acara Rapat, dibawah tangan dan bermaterai ----
cukup, tertanggal tujuh September duaribu delapanbelas
(07-09-2018), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta
ini. -----

- Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir 28 (duapuluh --
delapan) orang, yang merupakan pendiri Koperasi. -----

- Selanjutnya para penghadap berdasarkan kuasa
tersebut menyatakan bahwa Rapat Anggota Pendiri

Koperasi telah memutuskan sebagai berikut:

- Menyetujui susunan pengurus Koperasi.
- Menyetujui isi Anggaran Dasar, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB I

PENDIRIAN

Bagian Kesatu

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Koperasi ini bernama **KOPERASI PEMASARAN KARYA PERSADA SEJAHTERA** disingkat **KPS** dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.

(2) Koperasi ini berkedudukan di Jalan Nyi Ahmad Dahlan Nomor: 58, Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta.

(3) Daerah kerja Koperasi meliputi seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dapat mendirikan serta membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai kebutuhan dan kemampuan atas keputusan Rapat Anggota.

Bagian Kedua

LANDASAN, ASAS, DAN PRINSIP KOPERASI

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

-----Pasal 3-----

Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan. -----

-----Pasal 4-----

(1) Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip -
prinsip Koperasi yaitu: -----

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; -----
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis; -----
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara
adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-
masing anggota; -----
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap -----
modal; -----
- e. Kemandirian; -----

(2) Dalam mengembangkan koperasi, koperasi melaksanakan
pula prinsip koperasi sebagai berikut: -----

- a. Pendidikan perkoperasian; -----
- b. Kerjasama antar Koperasi. -----

(3) Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan ----
kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan -----
pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya ---
atas dasar prinsip-prinsip tersebut pada ayat (1) --
dan ayat (2) diatas dan kaidah-kaidah usaha ekonomi.

----- VISI, MISI DAN TUJUAN -----

----- Pasal 5 -----

- Terwujudnya Koperasi yang unggul, mandiri, terpercaya, dan kompetitif.

a. Makna UNGGUL:

Koperasi sebagai wadah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta dapat menjadi gerakan ekonomi rakyat, harus bisa menjadi Mitra dan Solusi yang akurat bagi UMKM.

b. Makna TERPERCAYA:

Koperasi menjadi wadah yang mengutamakan ketelitian, kehandalan, konsisten, stabil dan akuntabel dalam setiap kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan publik dari stakeholder.

c. Makna KOMPETITIF:

Koperasi menjadi wadah yang tanggap pada perubahan lingkungan internal maupun eksternal dalam menyusun kebijakan strategis sehingga mampu memiliki daya saing dalam persaingan ekonomi global.

Pasal 6

Misi Koperasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dengan mengutamakan kepuasan pelanggan melalui pengembangan SDM, Standar Kualitas Produk, Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi

sesuai kebutuhan Bisnis dan Pengelolaan Administrasi
keuangan yang baik. -----

2. Mengutamakan pertumbuhan usaha berkesinambungan -----
melalui program kemitraan dengan Stakeholder -----
terkait. -----

3. Menjadikan UMKM DIY Tumbuh sebagai Destinasi Wisata -
Alternatif bagi Wisatawan Nusantara dan Mancanegara.-

4. Menyediakan Program dan Produk yang sesuai dengan ---
Kebutuhan Anggota. -----

-----**Pasal 7**-----

(1) Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan -----
Anggota pada umumnya dan masyarakat pada umumnya, -
sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan ---
dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis
dan berkeadilan. -----

(2) Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, -----
Koperasi menyusun Rencana Strategis. -----

-----**Bagian Keempat**-----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI**-----

-----**Pasal 8**-----

Koperasi didirikan dalam jangka waktu yang tidak -----
terbatas. -----

-----**Bagian Kelima**-----

-----**Jenis Koperasi**-----

-----**Pasal 9**-----

Koperasi ini termasuk dalam jenis **Koperasi Pemasaraan.** -

BAB II

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa Pemasaran.
- (2) Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Pengertian keanggotaan sebagaimana dalam ayat (1) diatas termasuk para pendiri.

Bagian Kedua

Syarat Keanggotaan

Pasal 11

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak dalam perwalian);
3. Bertempat tinggal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Mempunyai suatu produk tertentu.
5. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota;
6. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12-----

Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh -----
persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah ---
dilunasi dan yang bersangkutan terdaftar dan telah -
menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi. -----

2. Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain
sebagai anggota luar biasa. -----
3. Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud --
ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Bagian Ketiga -----

----- Berakhirnya Keanggotaan -----

----- Pasal 13-----

- (1) Keanggotaan berakhir apabila: -----
 - a. Anggota tersebut meninggal dunia; -----
 - b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh ---
Pemerintah. -----
 - c. Berhenti atas permintaan sendiri; -----
 - d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi
lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar -
ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan
ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi. -----
- (2) Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus -----
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d maka kepada --
yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri ---
dalam Rapat Anggota. -----
- (3) Rapat anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat --

menerima atau menolak keputusan Pengurus tentang ---
pemberhentian anggota. -----

(4) Simpanan pokok, simpanan wajib dan bagian Sisa Hasil
Usaha anggota yang berakhir, dikembalikan sesuai ---
dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan
khusus. -----

(5) Berakhirnya keanggotaan dinyatakan sah setelah nama
anggota yang bersangkutan dihapus atau dicoret dari
buku daftar anggota. -----

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya -----
keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur ---
dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Bagian Keempat** -----

----- **Kedudukan Anggota Sebagai Pemilik** -----

----- **Pasal 14** -----

Kedudukan anggota sebagai pemilik mempunyai tanggung ---
jawab untuk mengembangkan organisasi, kelembagaan dan --
usaha yang diwujudkan dalam bentuk: -----

a. Memperkuat ekuitas atau modal sendiri dengan -----
membayar simpanan wajib secara rutin. -----

b. Bersedia secara sukarela menempatkan kelebihan ---
dana untuk ditempatkan pada koperasi dalam bentuk ---
modal penyertaan maupun simpanan lainnya. -----

c. Berpartisipasi aktif setiap ada kegiatan rapat-rapat
yang diselenggarakan oleh koperasi. -----

----- **Bagian Kelima** -----

Kedudukan Anggota Sebagai Pengguna Jasa

Pasal 15

- (1) Kedudukan anggota sebagai pengguna jasa diwujudkan -
dengan partisipasi aktif untuk memanfaatkan kegiatan
usaha oleh anggota terhadap Koperasi; -----
- (2) Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama untuk -
memperoleh pelayanan dari koperasi. -----

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 16

Setiap anggota mempunyai kewajiban: -----

- a. Mematuhi Anggaran Dasar Rumah Tangga, peraturan -----
lainnya dan keputusan Rapat Anggota; -----
- b. Menghadiri Rapat Anggota; -----
- c. Berpartisipasi dalam kegiatan Koperasi; -----
- d. Turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha ----
Koperasi; -----
- e. Melunasi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib secara ---
rutin yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam
Anggaran Rumah Tangga; dan -----
- f. Mengembangkan dan memelihara prinsip Koperasi -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. -----

Pasal 17

Setiap anggota berhak: -----

- a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara
dalam Rapat Anggota;-----

- b. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengawas dan
Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta atau
tidak;
- c. memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau
Pengurus sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam
Anggaran Dasar;
- d. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan
dalam Anggaran Dasar;
- e. mendapat pelayanan kegiatan usaha yang telah
disediakan oleh Koperasi;
- f. mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi --
sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan ---
- g. membela diri dalam Rapat Anggota apabila -----
diberhentikan sementara oleh Pengurus;-----
- h. mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi ---
sebanding dengan jumlah simpanan pokok dan simpanan -
wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan
oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi;-----
- i. mendapatkan pengembalian simpanan-simpanan yang -----
menjadi miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan
atau sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila -----
koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh -----
Pemerintah.-----

----- **Bagian Ketujuh** -----

----- **Calon Anggota** -----

----- **Pasal 18** -----

- Bagi orang yang belum membayar seluruh simpanan ----
pokok termasuk simpanan wajib dan lain-lain -----
sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; atau
(2) Bagi mereka yang telah melunasi pembayaran simpanan
pokok, akan tetapi secara formal belum sepenuhnya --
melengkapi persyaratan administrasinya, belum -----
menandatangani Buku Daftar Anggota. -----

----- **Pasal 19** -----

- (1) Calon anggota memiliki hak-hak: -----
a. Memperoleh pelayanan Koperasi; -----
b. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota; --
c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk -----
kebaikan dan kemajuan Koperasi; -----
d. Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan -----
Pengawas. -----
(2) Setiap calon Anggota mempunyai kewajiban: -----
a. Segera melunasi simpanan pokok untuk menjadi ---
anggota dan simpanan wajib secara rutin sesuai -
ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota; -----
b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi; --
c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran ----
Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan -----
ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi; -
d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan
dalam Koperasi; -----

(3) Dalam jangka waktu tiga bulan calon anggota harus
menjadi anggota; -----

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) yang bersangkutan belum memenuhi
ketentuan sebagai anggota, dilarang memperoleh
fasilitas pelayanan usaha Koperasi. -----

----- **Bagian Kedelapan** -----

----- **Anggota Luar Biasa** -----

----- **Pasal 20** -----

(1) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain
sebagai anggota luar biasa.-----

(2) Anggota luar biasa adalah orang yang bermaksud
menjadi anggota, akan tetapi tidak memenuhi seluruh
syarat sebagai anggota.-----

(3) Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk
Indonesia bukan warga Negara dapat menjadi anggota
luar biasa sepanjang memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; -----

(4) Ketentuan mengenai penerimaan anggota luar biasa --
sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut -
dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Pasal 21** -----

1. Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai hak: -----
- a. memperoleh pelayanan dari Koperasi; -----
 - b. menghadiri dan berbicara didalam Rapat Anggota; --
 - c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan

dan kemajuan Koperasi. -----
d. tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan -----
Pengawas. -----

2. Setiap anggota luar biasa memiliki kewajiban: -----

- a. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan ketentuan dalam Rapat Anggota; -----
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi; ----
- c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan ---- lainnya yang berlaku dalam Koperasi; -----
- d. Memelihara dan menjaga nama baik Koperasi dan ---- kebersamaan Koperasi. -----

----- BAB III -----

----- MODAL KOPERASI -----

----- Bagian Kesatu -----

----- Umum -----

----- Pasal 22 -----

- (1) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal-pinjaman;-----
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari: -----
 - a. simpanan pokok;-----
 - b. simpanan wajib;-----
 - c. dana cadangan;-----
 - d. hibah; -----
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari: -----
 - a. Anggota;-----

NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI
BIMO SENO SANJAYA SH
YOGYAKARTA

- b. Koperasi lain dan atau anggotanya; -----
- c. bank dan lembaga keuangan lainnya; -----
- d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; -----
- e. sumber lain yang sah. -----

- (4) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -----
Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang -----
berasal dari modal penyertaan yang lebih lanjut -----
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
- (5) Modal awal yang disetor pada saat pendirian koperasi
ditetapkan sebesar **Rp 23.800.000,00 (dua puluh tiga
juta delapan ratus ribu rupiah)** yang berasal dari --
Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib. -----

----- **Bagian Kedua** -----

----- **Simpanan Pokok** -----

----- **Pasal 23** -----

- (1) Setiap anggota harus menyetor simpanan pokok atas --
namanya pada Koperasi, simpanan pokok sebesar -----
Rp. 250.000,00 (duaratus limapuluh ribu rupiah), ---
yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu
tagihan atas Koperasi, jika perlu dikurangi dengan -
bagian tanggungan kerugian. -----
- (2) Uang simpanan pokok pada prinsipnya harus dibayar --
sekaligus pada saat menjadi Anggota. -----
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Simpanan Pokok pada
koperasi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah -
Tangga. -----

- (1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi, simpanan wajib, yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.
- (2) Setiap anggota diwajibkan untuk menyetor secara berkala;
- (3) Koperasi dapat menghimpun simpanan wajib untuk keperluan pengembangan usaha dalam jumlah dan waktu tertentu melalui mekanisme khusus berdasarkan keputusan Rapat Anggota.
- (4) Simpanan wajib dapat diterbitkan dalam bentuk warkat.
- (5) Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi Anggota.
- (6) Pengambilan Simpanan Wajib bagi anggota yang berakhir keanggotaanya, tidak dapat diambil serta merta tanpa memperhatikan ekuitas koperasi.
- (7) Setiap Anggota yang tidak memenuhi kewajiban membayar simpanan wajib dikenakan sanksi.
- (8) Besarnya simpanan wajib setiap anggota, waktu pembayaran simpanan wajib, pengembalian simpanan

dan sanksi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran
Rumah Tangga.

Bagian Keempat

Hibah

Pasal 25

- (1) Pengurus atas nama Koperasi dapat menerima atau menolak pemberian hibah atas persetujuan Pengawas.
- (2) Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada anggota, Pengurus, dan Pengawas;
- (4) Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Kelima

Cadangan

Pasal 26

- (1) Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil Usaha;
- (2) Koperasi menyisihkan Sisa Hasil Usaha untuk Dana Cadangan sehingga menjadi paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari total sisa hasil usaha koperasi.

(3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipergunakan untuk menutup ---- kerugian Koperasi. -----

(4) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk - menutup kerugian Hasil Usaha, kerugian tersebut ---- diakumulasikan dan dibebankan pada anggaran ----- pendapatan dan belanja Koperasi pada tahun ----- berikutnya; -----

(5) Rapat Anggota dapat memutuskan untuk menggunakan --- paling tinggi 75% (tujuh lima prosen) dari jumlah --- cadangan untuk perluasan usaha koperasi; -----

(6) Sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima prosen) dari Dana Cadangan harus disimpan dengan bersifat giro -- pada Bank yang ditetapkan rapat anggota;-----

----- **Bagian Keenam** -----

----- **Modal Pinjaman** -----

----- **Pasal 27** -----

(1) Modal pinjaman merupakan hutang koperasi baik jangka pendek atau jangka panjang yang wajib dibayar ----- kembali pada saat jatuh tempo sesuai yang ----- diperjanjikan; -----

(2) Modal pinjaman sebagaimana ayat (1) dapat berasal -- dari: -----

a. Anggota; -----

b. Koperasi lain dan/atau anggotanya; -----

Bank dan Lembaga Keuangan lainnya; -----

d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; -----

e. Sumber lain yang syah; -----

(3) Modal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) --

dihimpun koperasi dengan memperhatikan rasio -----

pinjaman terhadap modal sendiri.-----

(4) Dalam jumlah tertentu modal pinjaman wajib -----

dituangkan dalam perjanjian yang dikukuhkan oleh ---

notaris;-----

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang modal pinjaman diatur

lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Bagian Ketujuh -----

----- Modal Penyertaan -----

----- Pasal 28 -----

(1) Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari: -----

a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan -----

perundang-undangan; dan/atau -----

b. Masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan -----

Modal Penyertaan; -----

(2) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud-

pada ayat(1) wajib turut menanggung risiko dan -----

bertanggung jawabterhadap kerugian usaha yang -----

dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal

Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi; -----

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku

juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut

serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan -

Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan -----
terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal
Penyertaan; -----

- (4) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang
diperoleh dari usaha yang dibiayai Modal Penyertaan;
- (5) Modal penyertaan adalah unsur kewajiban dalam -----
koperasi.-----

----- **Pasal 29** -----

- (1) Modal Penyertaan sebagai dimaksud pada pasal 28 ---
ayat (1) huruf b dapat bersumber dari Non Anggota --
setelah anggota diberi kesempatan terlebih dahulu; -
- (2) Jumlah modal penyertaan harus berimbang dengan modal
sendiri.-----

----- **Pasal 30** -----

- (1) Modal penyertaan wajib dituangkan dalam perjanjian -
yang dikukuhkan oleh notaris;-----
- (2) Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari -----
Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: -----
 - a. Nama koperasi dan pemodal; -----
 - b. Besarnya Modal Penyertaan; -----
 - c. Usaha yang akan dibiayai modal penyertaan; -----
 - d. Pengelolaan dan pengawasan; -----
 - e. Hak dan Kewajiban Pemodal dan Koperasi;-----

f. Pembagian keuntungan;

g. Tata cara pengalihan modal penyertaan yang dimiliki pemodal dalam koperasi;

h. Penyelesaian perselisihan.

Pasal 31

(1) Dana yang dihimpun dari modal penyertaan digunakan untuk pengembangan usaha yang dilaksanakan langsung oleh Koperasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi diatur dalam Anggaran rumah tangga dan/atau peraturan lainnya.

BAB IV

ALAT KELEMBAGAAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Rapat Anggota

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

(2) Rapat Anggota Koperasi terdiri dari Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa;

(3) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Rapat Anggota dapat dilakukan melalui sistim delegasi apabila anggotanya lebih dari 500

(5) Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau --
media elektronik yang pengaturannya ditentukan dalam
Anggaran Rumah Tangga.-----

----- Paragraf 2 -----

----- Wewenang Rapat Anggota -----

----- Pasal 33 -----

Rapat Anggota Koperasi berwenang: -----

- a. Menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan
Peraturan lainnya; -----
- b. Menetapkan Kebijakan umum di bidang organisasi, -----
manajemen usaha dan permodalan Koperasi; -----
- c. Memilihan, mengangkat dan memberhentian Pengurus dan
Pengawas; -----
- d. Menetapkan Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan
dan belanja Koperasi serta pengesahan laporan -----
keuangan; -----
- e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas --
atas pelaksanaan tugasnya; -----
- f. Menetapkan Pembagian Sisa Hasil Usaha; -----
- g. Memutuskan Penggabungan, peleburan, pembagian dan ---
pembubaran Koperasi. -----

----- Paragraf 3 -----

----- Penyelenggaraan Rapat Anggota -----

----- Pasal 34 -----

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi.

Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

3. Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas.

4. Rapat Anggota dapat dipimpin oleh Ketua Sidang yang berasal dari Anggota yang hadir dan ditunjuk atau ditetapkan oleh Rapat Anggota dengan dipandu oleh Pengurus Koperasi.

5. Undangan dilakukan sekurang-kurangnya mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.

6. Dalam hal Koperasi tidak menyelenggarakan Rapat Anggota dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Anggota dapat memerintahkan Pengurus Koperasi untuk menyelenggarakan Rapat Anggota.

Pasal 35

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku Daftar Anggota Koperasi disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir.

2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -

tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat ----
kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
rapat anggota dilaksanakan. -----

3. Apabila dalam Rapat kedua sebagaimana yang dimaksud--
ayat (2) kuorum masih tetap belum tercapai, maka ---
Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan -----
keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, -
bila dihadiri sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima)
dari jumlah anggota. -----

4. Setiap Rapat Anggota wajib dibuat Berita Acara Rapat
Anggota yang ditandatangani oleh Pimpinan dan -----
Sekretaris sidang sebagai bukti yang sah untuk semua
Anggota Koperasi dan pihak Ketiga. -----

5. Untuk memperkuat legalitas Berita Acara Rapat Anggota
sebagaimana dimaksud ayat (3) maka Berita Acara ----
Rapat Anggota tersebut dapat dibuat sebagai akta ----
otentik oleh Notaris. -----

6. Ketentuan lebih lanjut tentang cara penyelenggaraan -
Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. ---

Pasal 36

1. Rapat Anggota yang diselenggarakan untuk menyampaikan
laporan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus ----
serta agenda lainnya diselenggarakan sekali dalam 1
(satu) tahun yang disebut sebagai Rapat Anggota -----
Tahunan. -----

Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu ----
paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tutup tahun ----
buku. -----

3. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan: ----

a. Laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi ---
serta hasil yang telah dicapai; -----

b. Laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri -
dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha ---
tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas
laporan tersebut; -----

c. Laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas --
atas pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; -

d. Penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha; -----

----- **Pasal 37** -----

(1) Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran ---

Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan ----

Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan --

Belanja Koperasi wajib dilaksanakan tiap tahun buku,

paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tutup tahun ---

buku atau anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, -

yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas. -----

(2) Dalam hal Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana -

Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan oleh -----

Koperasi, karena alasan yang objektif dan rasional -

maka: -----

a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan dalam waktu bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan ---- secara terpisah, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tutup tahun buku; -----

b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota maka pelaksanaan tugas Pengawas dan ----- Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan ----- Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun --- sebelumnya yang telah mendapat persetujuan. -----

----- **Pasal 38** -----

Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat -- Anggota Tahunan Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan dalam ----- Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya. -----

----- **Paragraf 4** -----

----- **Rapat Anggota Luar Biasa** -----

----- **Pasal 39** -----

(1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dilakukan apabila:--

- a. keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenang pengambilannya ada pada Rapat Anggota -- Koperasi; -----
- b. keperluan yang berkaitan dengan peningkatan ---- usaha koperasi; -----

penyelesaian masalah yang berhubungan dengan ----
terjadinya kasus hukum yang harus segera -----
diselesaikan; -----

d. penetapan peraturan pelaksanaan yang harus -----
dilakukan segera dan belum diputus oleh Rapat ---
Anggota sebelumnya; -----

e. menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset -----
koperasi dalam jumlah yang melebihi jumlah 25% --
dari total aset; -----

f. menerima atau menolak hibah atau pemberian dari
pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% dari ----
aset;dan -----

g. menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam
kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum
yang dibentuk oleh koperasi;-----

(2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan untuk
memutuskan pembubaran, penggabungan, peleburan dan -
pemisahan Koperasi dengan ketentuan:-----

a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga
perempat) dari jumlah anggota;-----

b. keputusannya harus disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per
tiga) dari jumlah anggota yang hadir; -----

(3) Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut mengenai Rapat
Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(1) dan (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan --
atau peraturan lainnya. -----

Paragraf 5

Keputusan Rapat Anggota

Pasal 40

- (1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak, maka setiap anggota hanya mempunyai hak satu suara.
- (4) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain.
- (5) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup.
- (6) Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan dapat dibuat akta otentik oleh Notaris.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang keputusan Rapat Anggota diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua

Pengurus

Paragraf 1

Persyaratan Pengurus

Pasal 41

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota;

(2) Persyaratan untuk dipilih menjadi pengurus adalah:--

- a. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, ----
kejujuran, loyal dan berdedikasi terhadap -----
Koperasi. -----
- b. Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha --
serta semangat kewirausahaan. -----
- c. sudah menjadi anggota koperasi sekurang-kurangnya
2 (dua) tahun kecuali pada saat pendirian -----
Koperasi; -----
- d. Antara Pengurus dan Pengawas tidak mempunyai ----
hubungan keluarga sedarah dan semenda, sampai ---
derajat kedua; -----
- e. tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana ---
apapun, terlibat organisasi terlarang seperti ---
diatur dalam Anggaran Ruamh Tangga. -----

(3) Anggota Pengurus tidak boleh merangkap jadi anggota-
pengurus koperasi lain kecuali mendapat persetujuan
dari Rapat Anggota;-----

----- Paragraf 2-----

----- Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengurus-----

----- Pasal 42 -----

Tugas Pengurus adalah:-----

- (1) Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar; -----
- (2) Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan ---
rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi; --
- (3) Menyelenggarakan rapat anggota;-----

- (4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban -
pelaksanaan tugas;-----
- (5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris
secara tertib;-----
- (6) Memelihara daftar buku anggota, pengurus dan -----
pengawas; -----
- (7) Mendorong dan memajukan usaha Koperasi;-----
- (8) Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi;--
- (9) Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan -----
memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti
yang diperlukan; -----
- (10) Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota-
mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi; ---
- (11) Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah -
segala hal yang menyebabkan perselisihan; -----
- (12) Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena -
kelalaiannya, dengan ketentuan:-----
 - a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat -----
kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus,
maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus --
yang bersangkutan; -----
 - b. Jika kerugian, timbul sebagai akibat -----
kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat
Pengurus, maka semua anggota Pengurus tanpa -----
kecuali menanggung kerugian yang diderita -----
Koperasi;-----

(13) Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota;-----

(14) Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan Biayanya dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi;-----

(15) Membuat laporan perkembangan usaha kepada Menteri atau pejabat yang membidangi koperasi tiap triwulan sekali; -----

(16) Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi; -----

b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus koperasi.-----

----- **Pasal 43** -----

Pengurus berkewajiban:-----

Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh -----
bertanggung jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi;

(2) Bertanggung jawab atas kepengurusan koperasi untuk -
kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada -
rapat anggota; -----

(3) Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang
bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----

(4) Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan ---
kerugian pada koperasi dapat digugat ke pengadilan -
oleh sejumlah anggota yang mewakili paling sedikit
1/5 (satu per lima) anggota atas nama koperasi;-----

(5) Ketentuan mengenai tanggung jawab pengurus atas ----
kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam -----
Anggaran Dasar ini tidak mengurangi ketentuan dalam
kitab undang-undang hukum pidana; -----

----- **Pasal 44** -----

Pengurus mempunyai hak:-----

(1) Menerima gaji dan tunjangan sesuai keputusan Rapat -
Anggota;-----

(2) Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan
koperasi;-----

(3) Membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan -
kantor kas dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota; -----

- (3) Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan ---
usaha koperasi;-----
(5) Meminta laporan dari Manajer atau pengelola secara -
berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; -----

----- **Pasal 45** -----

Pengurus berwenang:-----

- (1) Mewakili koperasi didalam maupun diluar pengadilan;-
(2) Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan -----
anggota serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan
dalam Anggaran Dasar;-----
(3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan --
kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung -----
jawabnya; -----
(4) Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk -----
kepentingan anggota dan kemanfaatan koperasi sesuai
tanggung jawab dan keputusan Rapat Anggota;-----
(5) Memberikan penjelasan, saran atau masukan kepada ---
anggota pada rapat anggota dalam rangka kelancaran -
pelaksanaan tugas;-----

----- **Paragraf 3** -----

--**Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus**--

----- **Pasal 46** -----

- (1) Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang --
dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan
Rapat Anggota. -----
(2) Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya: -----

- a. seorang ketua; -----
b. seorang sekretaris; -----
c. seorang bendahara. -----

(3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan Organisasi dan usaha Koperasi; -----

(4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus;-----

(5) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;

(6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti; ----

(7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat Anggota; -----

(8) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya. -----

----- **Pasal 47** -----

(1) Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota ----
sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti: -

a. melakukan kecurangan dan penyelewengan yang ----
merugikan usaha dan keuangan serta nama baik ----
Koperasi;-----

b. tidak mentaati Undang-Undang Perkoperasian -----
beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, -

c. sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang
merugikan bagi Koperasi khususnya dan gerakan ---
koperasi pada umumnya;-----

d. melakukan dan terlibat dalam tindak pidana -----
terutama bidang ekonomi dan keuangan, dan tindak
pidana lain yang telah diputuskan oleh -----
pengadilan; -----

(2) Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti -
sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan
dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat -----
penggantinya dengan cara: -----

a. menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap--
jabatan tersebut;-----

b. mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki
jabatan pengurus tersebut; -----

(3) Pengangkatan pengganti pengurus yang berhenti -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus -----
dipertanggung jawabkan oleh Pengurus dan disahkan --
dalam Rapat Anggota berikutnya.-----

----- **Bagian Ketiga** -----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Paragraf 1** -----

----- **Persyaratan Pengawas** -----

----- **Pasal 48** -----

(1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat -
Anggota. -----

(2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota -
yang memenuhi syarat sebagai berikut: -----

a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, ----
pengawasan dan akuntansi, -----

b. memiliki keterampilan kerja dan wawasan dibidang
Pengawasan dan Pemeriksaan; -----

c. jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi; -----

d. sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun; -----

e. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan ---
semenda sampai derajat kedua dengan Pengurus, ---
Pengawas dan Pengelola; -----

f. tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu
koperasi atau komisaris atau direksi suatu -----
perusahaan yang dinyatakan bersalah karena -----
menyebabkan koperasi atau perusahaan itu -----
dinyatakan pailit; dan -----

g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak ----
pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara,
dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan,
dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

(3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas ---
diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga ----
dan/atau Peraturan lainnya. -----

Paragraf 2

Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengawas

Pasal 49

Tugas Pengawas:

- (1) Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;
- (2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan
- (3) Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota.

Pasal 50

Kewajiban Pengawas:

- (1) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak Ketiga;
- (2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota; dan
- (3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
- (4) Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Rapat Anggota.

Pasal 51

Hak Pengawas:

- (1) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi;
- (2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;
- (3) Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada Pengurus;

(3) Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota. -----

Pasal 52 -----

Wewenang Pengawas:-----

- (1) Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang -----
diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang -----
terkait; -----
- (2) Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan ---
usaha dan kinerja koperasi dari Pengurus; -----
- (3) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus
dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang -----
ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan -----
- (4) Meminta bantuan kepada akuntan publik atau tenaga --
ahli dibidangnya untuk melakukan audit keuangan dan
audit non keuangan terhadap koperasi, yang -----
penetapannya diputuskan oleh Rapat Anggota. -----

Paragraf 3 -----

--Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengawas--

Pasal 53 -----

- (1) Jumlah Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang --
dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan
Rapat Anggota. -----
- (2) Jumlah Pengawas 3 (tiga) orang, yang terdiri dari: -
 - a. seorang Ketua; -----
 - b. 2 (dua) orang Anggota; -----
- (3) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti; ----

(5) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas; -----

(6) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Rapat Anggota.-----

(7) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

Pasal 54

(1) Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti -- atau berhalangan tetap sebelum masa jabatan ----- berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh wakil Pengurus dapat mengangkat pengganti dengan ----- ketentuan: -----

a. jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas yang lain; -----

b. mengangkat penggantinya dari kalangan anggota --- untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut;-----

(2) Pengangkatan pengganti anggota Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dilaporkan oleh ----- Pengawas pada Rapat Anggota setelah penggantian yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan dalam rapat anggota. -----

Pasal 55

(1) Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota ----

sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti: ----

a. melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan ----

keuangan dan nama baik Koperasi; -----

b. tidak mentaati ketentuan Undang-undang -----

Perkoperasian beserta pengaturan, ketentuan -----

pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah --

Tangga dengan keputusan Rapat Anggota; -----

c. sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan

di dalam Koperasi yang akibatnya merugikan -----

Koperasi khususnya dan gerakan Koperasi umumnya;-

d. Melakukan dan atau terlibat dalam tindak pidana -

yang telah memiliki berkekuatan hukum tetap dari

Pengadilan. -----

(2) Dalam hal salah seorang Pengawas diberhentikan atau

berhalangan tetap dengan pertimbangan waktu dan ----

tidak memungkinkan menunggu sampai pelaksanaan Rapat

Anggota Tahunan, maka untuk mengisi kekosongan -----

Jabatan Pengawas tersebut, koperasi menyelenggarakan

rapat anggota luar biasa untuk menetapkan pengganti

Pengawas tersebut.-----

----- Pasal 56 -----

Ketentuan lainnya tentang Pengawas diatur lebih lanjut
dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya.

----- BAB V -----

----- PENGENDALIAN ATAU PENGAWASAN -----

(1) Sistem pengendalian intern bertujuan untuk melindungi harta kekayaan koperasi, pencegahan terjadinya penyimpangan, memelihara kecermatan dan ketelitian data akuntansi, meningkatkan efisiensi, serta mendorong dipatuhinya peraturan dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

(2) Untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota, Pengurus, Pengawas dan pengelola, wajib mematuhi hal-hal sebagai berikut:

a. Aspek Organisasi, meliputi:

- 1) Ketaatan terhadap ketentuan perundangan;
- 2) Ketaatan terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Ketentuan lainnya;
- 3) Ketaatan terhadap penyelenggaraan dan keputusan Rapat Anggota.

b. Aspek Ketatalaksanaan, meliputi:

- 1) Memiliki Sistem dan prosedur kerja;
- 2) Adanya struktur dan tata kerja organisasi;
- 3) Pengendalian administrasi melalui program kerja dan anggaran;
- 4) Meningkatkan kemampuan pengelolaan;

NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI
BIMO SENO SANJAYA SH
YOGYAKARTA

5) Kesesuaian kebutuhan karyawan dan uraian tugas. -----

c. Aspek Usaha, meliputi:-----

- 1) Keterkaitan dan keterikatan usaha dengan anggota; -----
- 2) Perlakuan khusus terhadap anggota; -----
- 3) Keterkaitan usaha dalam jaringan koperasi; -----
- 4) Kesehatan terhadap usaha yang dijalankan; -----

d. Aspek Akuntansi Keuangan, meliputi: -----

- 1) Tepat prosedur; -----
- 2) Tepat jumlah atau nilai; -----
- 3) Tepat waktu; -----
- 4) Tepat pencatatannya; -----
- 5) Tepat otoritasnya. -----

----- Paragraf 2 -----

----- Pengawasan oleh Pengurus terhadap Karyawan -----

----- Pasal 58 -----

- (1) Pengawasan oleh Pengurus terhadap karyawan menitikberatkan pada peningkatan daya guna dan ketaatan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan manajemen. -----
- (2) Manajer atau karyawan bertanggung jawab kepada pengurus. -----
- (3) Ketentuan tentang pengawasan oleh pengurus terhadap karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Paragraf 3 -----

Pengawasan oleh Pengawas terhadap Pengurus

Pasal 59

- (1) Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi.
- (2) Pengawasan Pengawas terhadap Pengurus dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Menghimpun dan mempelajari perundang-undangan dan semua kebijakan, aturan, ketentuan sebagai dasar pelaksanaan tugas sebagai pengawas;
 - b. Membandingkan apakah perundang-undangan yang berlaku dan semua kebijakan, aturan, ketentuan telah dilaksanakan oleh Pengurus dengan tepat dan benar;
 - c. Melakukan evaluasi kesesuaian semua kebijakan, aturan, ketentuan yang ada;
 - d. Memberikan rekomendasi kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan terhadap kebijakan, aturan, ketentuan.

Bagian Kedua

Pengendalian atau Pengawasan Ekstern

Paragraf 1

Pengendalian atau Pengawasan oleh Akuntan Publik

Pasal 60

- (1) Pengawasan oleh akuntan publik melalui kegiatan pemeriksaan akuntan atas kehendak pengawas, pengurus

ataupun anggota yang mendapatkan pengesahan rapat --
anggota; -----

- (2) Pemeriksaan oleh akuntan publik meliputi audit -----
finansial dan/atau audit manajemen.-----

----- **Paragraf 2** -----

----- **Pengawasan oleh Pemerintah** -----

----- **Pasal 61** -----

- (1) Peran Pemerintah dalam hal pengawasan lebih bersifat
pembinaan untuk mengendalikan agar Koperasi -----
dijalankan sesuai Jati Diri, taat terhadap -----
perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.-----
- (2) Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif, --
sedangkan pelanggaran hukum diserahkan sepenuhnya --
pada penegak hukum. -----

----- **Paragraf 3** -----

----- **Pengendalian atau Pengawasan Pajak** -----

----- **Pasal 62** -----

- (1) Pengendalian atau Pengawasan Pajak dimaksudkan untuk
meneliti kepatuhan terhadap perpajakan yang berlaku.
- (2) Koperasi wajib memungut pajak final atas jasa -----
simpanan anggota sesuai dengan ketentuan yang -----
berlaku. -----

----- **BAB VI** -----

----- **KEGIATAN USAHA** -----

----- **Bagian Kesatu** -----

----- **UMUM** -----

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha --
utama berupa Pemasaran dan Perdagangan produk-produk
yang dihasilkan oleh Anggota dan non Anggota dari --
UMKM, yang berupa produksi *garment, food and* -----
beverage, dan produk kerajinan. -----

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi wajib --
memiliki surat izin usaha dan surat ijin lainnya ---
dari instansi yang berwenang, sesuai ketentuan dan -
peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi dapat --
melakukan kerjasama dengan mitra usaha dan pihak-
pihak lain yang terkait dengan perusahaan -----
perdagangan lainnya baik yang berada di dalam -----
wilayah Negara Republik Indonesia maupun diluar ----
negeri. -----

----- Bagian Kedua -----

----- Usaha Pendukung -----

----- Pasal 64 -----

Untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing usaha ----
utama tersebut, koperasi melaksanakan kegiatan-kegiatan
usaha pendukung berupa: -----

- a. Unit Usaha Transportasi; -----
b. Unit Usaha Pergudangan; -----
c. Unit Usaha Kemasan; -----

Pasal 65

Dalam melaksanakan kegiatan Pemasaran dan Perdagangan --
sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (1) koperasi wajib --
memperhatikan skala ekonomi dan kelayakan usahanya serta
kebutuhan anggota dan masyarakat. -----

Pasal 66

Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha diatur ----
lebih-lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). -----

BAB VII

SISA HASIL USAHA

Bagian Pertama

Cara Pembagian

Pasal 67

- (1) Mengacu pada Keputusan Rapat Anggota, Sisa Hasil ---
Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan
dan sisanya digunakan untuk:-----
- a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang ---
dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan -----
Koperasi; -----
 - b. Anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan -----
simpanan wajibnya; -----
 - c. Dana pendidikan perkoperasian kepada anggota; ---
 - d. Pengurus, Pengawas dan Karyawan; -----
 - e. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat -----
Anggota. -----

(2) Besarnya persentasenya Pembagian Sisa Hasil Usaha --
sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.-----

----- **Bagian Kedua** -----

----- **Defisit Hasil Usaha** -----

----- **Pasal 68** -----

(1) Dalam hal terdapat kerugian Usaha, Koperasi dapat --
menggunakan Dana Cadangan; -----

(2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada--
ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota; ----

(3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk -
menutup Kerugian Usaha, Defisit Hasil Usaha -----
dibebankan pada periode tahun buku berikutnya; ----

----- **BAB VIII** -----

----- **PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA** -----

----- **Pasal 69** -----

(1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara ---
keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus;-----

(2) Untuk memenuhi permintaan anggota dan masyarakat ---
akan penyedia produk-produk layanan usaha jasa wajib
disusun database kebutuhan layanan jasa bagi anggota
dan masyarakat. -----

(3) Dalam pengelolaan usaha koperasi, pengurus dapat ---
mengangkat Manager dan Karyawan;-----

(4) Sebagai konsekuensi dari pengangkatan manager dan --
karyawan lainnya oleh Pengurus, sebagaimana -----

dan pada ayat (3), Pengurus berkewajiban -----
melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian; ---

(5) Kerugian usaha koperasi sebagai akibat kelalaian ---
pengurus atau manajer merupakan tanggung jawab -----
pengurus atau manajer yang bersangkutan;-----

(6) Pengurus wajib menetapkan batas kewenangan yang ----
dilimpahkan kepada manajer dan/atau pengelola; -----

(7) Persyaratan, Tugas, Kewajiban, Hak, Wewenang, -----
Pengangkatan, dan Pemberhentian Manajer dan/atau ---
Pengelola, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah
Tangga dan/atau Peraturan lainnya. -----

----- **BAB IX** -----

----- **PEMBUKUAN KOPERASI** -----

----- **Pasal 70** -----

(1) Tahun Buku Koperasi dimulai tanggal 1 (satu) Januari
dan berakhir sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh --
satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-
tiap akhir tahun pembukuan koperasi ditutup.-----

(2) Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan, -----
pembukuan dan penyajian laporan keuangan sesuai ----
Standar Akuntansi Keuangan dan prinsip akuntansi ---
yang berlaku umum di Indonesia.-----

(3) Pengawas dapat meminta bantuan kepada Kantor Akuntan
Publik untuk melakukan jasa audit terhadap Koperasi.

Apabila diperlukan, Laporan keuangan Tahunan dapat -
diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat --
Anggota. -----

(5) Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ---
ayat (2) tidak dipenuhi, laporan pertanggungjawaban
tahunan oleh rapat anggota dinyatakan tidak sah. ---

(6) Dalam hal asset koperasi melebihi nilai 1 (satu) ---
Milyar rupiah wajib di audit oleh kantor akuntan ---
publik. -----

(7) Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, ---
bentuk, susunan Laporan keuangan pertanggungjawaban -
Pengurus dan pelaksanaan audit diatur lebih lanjut -
dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan ----
lainnya. -----

----- BAB X -----

----- PENGGABUNGAN, DAN PELEBURAN -----

----- Pasal 71 -----

(1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi: ---

a. Satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri
dengan koperasi lain; atau -----

b. Beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untuk ---
membentuk suatu koperasi baru; -----

(2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan -----
persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi; --

NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI
BIMO SENO SANJAYA SH
YOGYAKARTA

(3) Sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan, -----
Pengawas dan Pengurus masing-masing Koperasi wajib -
memperhatikan: -----

- a. Kepentingan Anggota; -----
- b. Kepentingan Karyawan; -----
- c. Kepentingan Kreditor; dan -----
- d. Pihak Ketiga lainnya; -----

(4) Akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggabungan atau
peleburan meliputi: -----

- a. Hak dan Kewajiban Koperasi yang digabungkan atau
dilebur beralih kepada Koperasi hasil -----
penggabungan atau peleburan; dan -----
- b. Anggota Koperasi yang digabung atau dilebur -----
menjadi anggota Koperasi hasil penggabungan atau
peleburan; -----

(5) Koperasi yang menggabungkan diri pada Koperasi lain
atau yang melebur diri, secara hukum bubar; -----

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau
peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam -----
Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya; --

----- BAB XI -----

----- PEMBUBARAN, PENYELESAIAN, DAN HAPUSNYA -----

----- STATUS BADAN HUKUM -----

----- Bagian Kesatu -----

----- Pembubaran -----

----- Pasal 72 -----

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:-----

a. Keputusan Rapat Anggota; -----

b. Keputusan Menteri; -----

Pasal 73 -----

(1) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat -----
Anggota oleh Pengawas atau Anggota yang mewakili ---
paling sedikit 1/5 (satuperlima) jumlah Angggota; --

(2) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat-
Anggota; -----

(3) Keputusan pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud -
pada ayat (2) sah apabila diambil berdasarkan -----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf
(a); -----

(4) Pengurus bertindak sebagaimana Kuasa Rapat Anggota--
pembubaran Koperasi apabila Rapat Anggota tidak ----
menunjuk pihak yang lain;-----

(5) Koperasi dinyatakan bubar pada saat ditetapkan dalam
keputusan Rapat Anggota; -----

(6) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota ---
diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat -----
Anggota kepada Menteri dan semua Kreditor; -----

(7) Pembubaran Koperasi dicatat dalam Daftar Umum -----
Koperasi.-----

Pasal 74 -----

Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila: -----

NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI
BIMO SENO SANJAYA SH
YOGYAKARTA

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai ketentuan hukum tetap; dan/atau -----
b. Tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan -----
usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut. -----

----- **Bagian Kedua** -----

----- **Penyelesaian** -----

----- **Pasal 75** -----

Untuk penyelesaian terhadap pembubaran Koperasi harus --
dibentuk Tim Penyelesai;-----

(1) Untuk penyelesaian terhadap pembubaran Koperasi ----
harus dibentuk Tim Penyelesaian; -----

(2) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap -----
pembubaran koperasi berdasarkan keputusan Rapat ----
Anggota ditunjuk oleh Rapat Anggota.-----

(3) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap -----
pembubaran koperasi berdasarkan berakhir jangka ---
waktu berdirinya koperasi ditunjuk oleh Rapat -----
Anggota; -----

(4) Tim penyelesai untuk penyesuaian terhadap pembubaran
berdasarkan keputusan Pemerintah ditunjuk oleh ----
Menteri;-----

(5) Tim penyelesai untuk penyesuaian terhadap pembubaran
berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga ditunjuk ---
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

(6) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap -----
pembubaran, koperasi tersebut tetap ada dengan -----
status "Koperasi dalam Penyelesaian"; -----

(7) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran
koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan ---
hukum, kecuali untuk memperlancar proses -----
Penyelesaian; -----

----- **Pasal 76** -----

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi tetapi Koperasi
tidak mampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar,
Anggota hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok dan ----
Simpanan Wajib di Koperasi, dan/atau Modal Penyertaan --
yang dimiliki; -----

----- **Pasal 77** -----

Tugas dan fungsi Tim Penyelesai: -----

- (1) Melakukan pencatatan dan penyusunan informasi -----
tentang kekayaan, kewajiban dan ekuitas Koperasi; --
- (2) Memanggil Pengawas, Pengurus, Karyawan, Anggota, dan
pihak lain yang diperlukan, baik sendiri-sendiri ---
maupun bersama sama; -----
- (3) Menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan terhadap --
pihak ketiga; -----
- (4) Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota; -
- (5) Melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan ----
dalam penyelesaian kekayaan; -----

(6) Membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada Menteri; dan/atau -----

(7) Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia; -----

----- **Pasal 78** -----

Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diganti apabila tidak ----- melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77. -----

----- **Bagian Ketiga** -----

----- **Tanggungjawab Anggota** -----

----- **Pasal 79** -----

(1) Bilamana koperasi dibubarkan dan pada saat ----- penyelesaian pembubaran ternyata bahwa kekayaan ---- koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala ---- perjanjian dan kewajiban, maka anggota dan mereka -- yang telah berhenti sebagai anggota dalam waktu satu tahun sebelum pembubaran koperasi diwajibkan ---- menanggung kerugian itu masing-masing sebatas ----- Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi. -----

(2) Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang - berhenti sebagai anggota dalam waktu 1 (satu) tahun yang sebelum pembubaran koperasi, tidak mampu ----- memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal ini, maka kekurangan itu dibebankan kepada --- anggota lain, sehingga jumlah kerugian yang menurut

perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan ----

mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi.

- (3) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau --
kejadian yang menyebabkan kerugian, diselesaikan ---
menurut hukum yang berlaku. -----

----- Pasal 80 -----

- (1) Kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir ----
tahun buku, dapat ditutup dengan dana cadangan atas
persetujuan rapat anggota. -----

- (2) Jika kerugian yang diderita oleh koperasi pada ----
akhir suatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan ---
dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat 1, maka ----
rapat anggota dapat memutuskan untuk membebankan ---
bagian kerugian tersebut kepada anggota sebatas ----
Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi.-----

----- Pasal 81 -----

Anggota yang telah berhenti dari koperasi tidak -----
menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut -----
diputuskan oleh mereka sesudah keluar dari koperasi.----

----- Bagian Keempat -----

----- Hapusnya Status Badan Hukum -----

----- Pasal 82 -----

Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal -----
pengumuman pembubaran Koperasi dalam Berita Negara ----
Republik Indonesia; -----

----- BAB XII -----

(1) Apabila anggota, Pengawas, dan Pengurus melanggar --
ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga -
dan peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi ----
dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa: -----

- a. peringatan lisan; -----
- b. peringatan tertulis; -----
- c. dipecat dari keanggotaan atau jabatannya; -----
- d. diberhentikan bukan atas kemauan sendiri; -----
- e. diajukan ke Pengadilan.-----

(2) Tata cara pengenaan sanksi bagi anggota: -----

- a. Pengurus menyampaikan teguran lisan; -----
- b. Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis ----
pertama,-----
- c. Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis ----
kedua, -----
- d. Pengurus memanggil anggota yang bersangkutan ----
untuk dibuat berita acara, -----
- e. Dalam hal pemanggilan tidak diindahkan dan -----
anggota yang bersangkutan terbukti tidak -----
melaksanakan kewajiban, maka Pengurus menerbitkan
surat keputusan pencabutan status keanggotaan ---
sementara, untuk diputuskan dalam Rapat Anggota.

f. Anggota yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud huruf e diberi kesempatan untuk membela diri -----
sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota.-----

(3) Tata cara pengenaan sanksi bagi Pengurus: -----

a. Pengawas mengundang pengurus untuk melakukan -----
klarifikasi; -----

b. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis -----
pertama, -----

c. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis -----
kedua, -----

d. Pengawas memanggil pengurus yang bersangkutan ---
untuk dibuat berita acara,-----

e. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan
oleh pengurus dan terbukti Pengurus melanggar ---
ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah ----
Tangga dan/atau Peraturan lainnya maka Pengawas -
menerbitkan surat keputusan pemberhentian -----
sementara pengurus untuk diputuskan dalam Rapat
Anggota. -----

f. Pengurus yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud huruf e diberi kesempatan untuk membela
diri sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota.-----

(4) Tata cara pengenaan sanksi bagi Pengawas: -----

a. Perwakilan anggota menyampaikan teguran lisan ---
kepada Pengawas yang melanggar ketentuan Anggaran

Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau -----

Peraturan lainnya;-----

- b. Perwakilan anggota menyampaikan surat teguran ---
tertulis pertama dan kedua kepada pengawas. -----
- c. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan
oleh pengawas dan terbukti melanggar ketentuan --
Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga -----
dan/atau Peraturan lainnya, Perwakilan anggota --
meminta pengurus untuk menyelenggarakan Rapat ---
Anggota Luar Biasa untuk memutuskan sanksi kepada
pengawas yang bersangkutan. -----
- d. Pengawas yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud
huruf c diberi kesempatan untuk membela diri ----
sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota Luar -----
Biasa. -----

(5) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam
Anggaran Rumah Tangga.-----

----- BAB XIII -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Bagian Pertama -----

----- Umum -----

----- Pasal 84 -----

- (1) Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran ----
Rumah Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun ----
setelah koperasi berdiri. -----

internal sebagai bagian dari sistem pengendalian
intern.

Bagian Kedua

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 85

Rapat anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau
Peraturan lainnya, yang memuat peraturan pelaksanaan
berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa:

I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 46 dan 53

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan,
penggantian dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas,
untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai:

- Pengurus:

-- **Ketua** : Penghadap **Tuan DINTA AMPUNIA BASYAR,**

Sarjana Ekonomi, lahir di Yogyakarta, pada
tanggal tujuhbelas September seribu
sembilanratus tujuh puluh tujuh (17-09-
1977), Karyawan Swasta, bertempat tinggal-
di Sonopakis Lor, Rukun Tetangga 006,
Rukun Warga --, Desa Ngestiharjo,
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul; Warga

NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI
BIMO SENO SANJAYA SH
YOGYAKARTA

Negara Indonesia; pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor: 3402161709770001. -----

-- **Sekretaris** : Penghadap **Nyonya PRAJWALITA CININTA**

NARESWARI, lahir di Yogyakarta, pada ----
tanggal duapuluh sembilan Maret seribu ---
sembilanratus delapanpuluh tiga (29-03- --
1983), Wiraswasta, bertempat tinggal di --
Plosokuning V Nomor 211, Rukun Tetangga --
025, Rukun Warga 010, Desa Minomartani, --
Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman; ---
Warga Negara Indonesia; pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor: 34710560903830002. -

-- **Bendahara** : Penghadap **Nyonya KUSUMA WARDYANI**, ----

lahir di Semarang, pada tanggal duapuluh--
sembilan April seribu sembilanratus -----
tujuhpuluh (29-04-1970), Mengurus Rumah --
Tangga, bertempat tinggal di Sleman Permai
I Blok i-24, Rukun Tetangga 009, Rukun ---
Warga 040, Kelurahan Tridadi, Kecamatan --
Sleman, Kabupaten Sleman; Warga Negara ---
Indonesia; pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor: 3404136904700004. -----

Pengawas: -----

-- **Ketua:** **Nyonya SUTARMINI**, lahir di Sleman, pada -

tanggal tujuh September seribu -----
sembilanratus limapuluh tujuh (07-09- --

NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI
BIMO SENO SANJAYA SH
YOGYAKARTA

1957), Pensiunan, bertempat tinggal di --
Bangsan, Kayen, Rukun Tetangga 005, ---
Rukun Warga 023, Desa Sindumartani, ----
Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman; --
Warga Negara Indonesia; pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor: 3404114709570002.-

-- **Anggota:** -----

1. **Tuan HENDRI SUPRAPTO**, lahir di Yogyakarta, --
pada tanggal enambelas Desember seribu ----
sembilanratus enampuluh (16-12-1960), Pegawai
Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di ----
Pengok PJKA GK I/743 F, Rukun Tetangga 033, -
Rukun Warga 009, Kelurahan Demangan, -----
Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta; ----
Warga Negara Indonesia; pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor: 3471032012600001. -----

2. **Tuan Haji BUCHORI AL ZAHROWI**, lahir di -----
Bantul, pada tanggal duapuluh enam Maret ----
seribu sembilanratus enampuluh sembilan (06-
03-1969), Wiraswasta, bertempat tinggal di --
Sorobayan DK IV, Rukun Tetangga 001, Rukun --
Warga --, Desa Gading Sari, Kecamatan Sanden,
Kabupaten Bantul; Warga Negara Indonesia; ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3402022603690001. -----

NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI
BIMO SENO SANJAYA SH
YOGYAKARTA

Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah -----
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan
disahkan dalam Rapat Anggota yang pertama kali ---
diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat ----
pengesahan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan --
Menengah Republik Indonesia. -----

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -
kebenaran identitas sebagaimana tersebut diatas sesuai
tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah -----
mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Kota Yogyakarta,
pada hari dan tanggal, bulan dan tahun seperti disebut -
pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan DANANG SARJONO BUDI UTOMO**, lahir di Yogyakarta,
pada tanggal delapan Desember tahun seribu -----
sembilanratus tujuh puluh delapan (08-12-1978), ----
bertempat tinggal di Bungas, Jomboran, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 015, Desa Donokerto, ----
Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3404150812780001. -----
2. **Nona FITRISIA PARAMITHA UTAMI**, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, lahir di Bantul, pada tanggal

NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA
BIMO SENO SANJAYA SH
YOGYAKARTA

tahun seribu sembilanratus delapanpuluh ----
sembilan (02-05-1989), bertempat tinggal di Barongan,
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga -, Desa Sumberagung,
Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3402094205890001. -----

Kedua-duanya pegawai Kantor saya, Notaris, yang saya, --
Notaris kenal sebagai saksi-saksi. -----
Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada ---
para penghadap dan para saksi, maka aktaini -----
ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan -----
saya, Notaris. -----
Dilangsungkan dengan satu coretan dengan penggantian. --
Minuta akta ini sudah ditandatangani dengan sempurna. --
----- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ---

Notaris di Kota Yogyakarta



BIMO SENO SANJAYA, S.H.



KOPERASI KARYA PERSADA SEJAHTERA

Jl. Nyai Ahmad Dahlan No.43, Ngupasan Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55122
Hp. 0856-4369-0967



KEPUTUSAN PENGURUS KOPERASI Nomor: 002/KPS-SK/XII/2024 Tentang PEMBENTUKAN UNIT INKUBASI BISNIS UMKM

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tergabung dalam Koperasi Karya Persada Sejahtera, perlu dibentuk Unit Inkubasi Bisnis UMKM.
2. Bahwa Unit Inkubasi Bisnis UMKM bertujuan memberikan pembinaan, pelatihan, pendampingan, serta akses pasar bagi UMKM anggota koperasi.
3. Bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Pengurus Koperasi.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karya Persada Sejahtera.
3. Rapat Pengurus Koperasi Karya Persada Sejahtera tanggal 23 Juli 2024 yang membahas pembentukan Unit Inkubasi Bisnis UMKM.

Memutuskan:

Pertama:

Membentuk Unit Inkubasi Bisnis UMKM di bawah naungan Koperasi Karya Persada Sejahtera.

Kedua:

Unit Inkubasi Bisnis UMKM bertugas untuk:

- a. Menyediakan program pelatihan dan pendampingan bisnis bagi UMKM anggota koperasi.
- b. Membantu akses permodalan, pemasaran, dan jejaring bisnis bagi UMKM binaan.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha UMKM yang tergabung dalam unit ini.



KOPERASI KARYA PERSADA SEJAHTERA

Jl. Nyai Ahmad Dahlan No.43, Ngupasan Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55122
Hp. 0856-4369-0967



- d. Bekerjasama dengan pihak eksternal yang relevan untuk mendukung pengembangan UMKM.
- e. Melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Pengurus Koperasi.

Ketiga:

Menunjuk tim pengelola Unit Inkubasi Bisnis UMKM dengan susunan sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Pimpinan Inkubator | : Anindya Satya Nugraha |
| 2. Tim Operasional dan administrasi | : Fathur Ridlo I E Borut |
| 3. Manager Inkubasi | : Hakim Alghaffaru |
| 4. Tim Pengembangan UMKM | : Winasis |
| 5. Tim Kemitraan dan Pendanaan | : Ari Antoni |

Keempat:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 28 Desember 2024

Pengurus Koperasi Karya Persada Sejahtera

Sekretaris

Annisa Nur Aini

Ketua

Ragil Suryo Pranoto

KEPUTUSAN PENGURUS KOPERASI
Nomor: 003/KPS-SK/XII/2024
Tentang
PEMBENTUKAN PENGELOLA UNIT INKUBASI BISNIS UMKM

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tergabung dalam Koperasi Karya Persada Sejahtera, perlu dibentuk Unit Inkubasi Bisnis UMKM.
2. Bahwa Unit Inkubasi Bisnis UMKM bertujuan memberikan pembinaan, pelatihan, pendampingan, serta akses pasar bagi UMKM anggota koperasi.
3. Bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Pengurus Koperasi terkait susunan kepengurusan Unit Inkubasi Bisnis UMKM.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karya Persada Sejahtera.
3. Rapat Pengurus Koperasi Karya Persada Sejahtera tanggal 23 Juli 2024 yang membahas pembentukan dan pengelolaan Unit Inkubasi Bisnis UMKM.
4. Keputusan Pengurus Koperasi Nomor: 002/Kps-Sk/Xii/2024 Tentang Pembentukan Unit Inkubasi Bisnis Umkm

Memutuskan:

Pertama:

Menunjuk pengelola Unit Inkubasi Bisnis UMKM di bawah naungan Koperasi Karya Persada Sejahtera dengan susunan sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Pimpinan Inkubator | : Anindya Satya Nugraha |
| 2. Tim Operasional dan administrasi | : Fathur Ridlo I E Borut |
| 3. Manager Inkubasi | : Hakim Alghaffaru |
| 4. Tim Pengembangan UMKM | : Winasis |



KOPERASI KARYA PERSADA SEJAHTERA

Jl. Nyai Ahmad Dahlan No.43, Ngupasan Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55122
Hp. 0856-4369-0967



5. Tim Kemitraan dan Pendanaan

: Ari Antoni

Kedua:

Pengelola Unit Inkubasi Bisnis UMKM bertugas untuk:

- Menyediakan program pelatihan dan pendampingan bisnis bagi UMKM anggota koperasi.
- Membantu akses permodalan, pemasaran, dan jejaring bisnis bagi UMKM binaan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha UMKM yang tergabung dalam unit ini.
- Bekerjasama dengan pihak eksternal yang relevan untuk mendukung pengembangan UMKM.
- Melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Pengurus Koperasi.

Ketiga:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

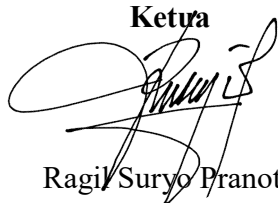
Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 28 Desember 2024

Pengurus Koperasi Karya Persada Sejahtera

Sekretaris

Annisa Nur Aini

Ketua

Ragi Suryo Pranoto